KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. Bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul membangun peradaban dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
b. Bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai dan dosen di Universitas Bangka Belitung yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai perwujudan dari moral, mental, dan intelektual Dosen dan Tenaga Kependidikan;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 31/UN50.S/LL/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 27);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Bangka Belitung sebagai penanggungjawab utama pada Universitas Bangka Belitung;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
5. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik;
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
7. Dewan Kode Etik UBB adalah lembaga non struktural di Universitas Bangka Belitung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan;
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
10. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atau perilaku yang ditimbulkan berupa sanksi moral;

11. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi;
12. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati,dan mematuhi hukum yang berlaku;
2) Dosen dan Tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Bangka Belitung serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Bangka Belitung;
3) Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini.

Pasal 3

Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
a. Etika terhadap diri sendiri;
b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
c. Etika dalam berorganisasi;
d. Etika dalam bermasyarakat;
e. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan menjunjung tinggi norma agama yang dianutnya;
b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Bangka Belitung;
c. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
d. Bersikap obyektif, profesional dan mengupayakan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan dalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan tugas;
e. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
f. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
g. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
h. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat;
i. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
j. Menjaga dan memelihara seluruh sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan di Universitas Bangka Belitung serta memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundangan;
k. Menolak tugas yang menurut sifatnya dalam menimbulkan konflik kepentingan, kolusi, korupsi dan/atau nepotisme;
l. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
m. Berpenampilan rapi dan sopan; dan
n. Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik atau merugikan diri sendiri.

Pasal 5

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

a. Saling menghormati sesama dosen dan tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama dosen dan tenaga kependidikan;
c. Tanggap, peduli, dan saling tolong-menolong tanpa pamrih terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan;
d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
e. Menghargai hasil karya sesama dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 6
Etika Dalam Bernegosiasi

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
b. Memegang teguh rahasia jabatan;
c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
e. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
f. Menghormati dan menghargai sesama dosen, tenaga kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama;
g. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
h. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi;
i. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
j. Memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7
Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8
Etika Dalam Bernegara

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

a. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia;
f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
i. Memegang teguh rahasia negara;
j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 9

Tugas dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan meliputi:

1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar;
5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11) Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung dan/atau Fakultas;
12) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, dosen dan tenaga kependidikan *dilarang*:

1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai dosen dan tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar Universitas Bangka Belitung;
3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5) Makar terhadap negara;
6) Tindak pidana kriminal, pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual, korupsi, dan terorisme;
7) Mabuk-mabukan, berjudi, memakai dan mengedar NAPZA atau sejenisnya;
8) Bermalas-malasan dalam bekerja;
9) Menolak dan melalaikan perintah, tugas, peraturan-peraturan, norma-norma UBB, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan keselamatan kerja;
10) Sengaja atau lalai, merusak atau menghilangkan hak milik UBB;
11) Membocorkan rahasia UBB dan/atau membiarkan dengan sadar bocornya rahasia UBB;
12) Menjadi anggota partai politik dan/atau mencalonkan diri/dicalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah/Kepala Daerah/Eksekutif;
13) Plagiarisme;
14) Jasa pembuatan skripsi mahasiswa;
15) Memanipulasi data sehingga merugikan UBB;
16) Mengajak dan membujuk siapapun untuk melakukan perbuatan yang merugikan UBB;
17) Menerima hadiah, upeti atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diperkirakan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.

Pasal 11

1) Rektor Universitas Bangka Belitung membentuk Dewan Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik;
2) Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil terdiri atas;
 a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3) Dewan Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Bangka Belitung;
4) Anggota Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung.

Pasal 12

1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen dan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;

3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

1) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
2) Masa tugas Dewan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Dewan Kode Etik bertugas:
a. Memeriksa Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum dan dalam hal pemberian sanksi; dan
e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 15

1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung;
2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran;
3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
4) Setiap atasan dari dosen dan tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
5) Atasan dosen dan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor;
7) Atasan dosen dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 16

1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi;
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;

c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
d. Pemberhentian Sementara (Skorsing)
e. Pemutusan Hubungan Kerja

3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor;
4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman;
5) Apabila dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kode Etik;
2) Dosen dan Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
3) Apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik;
5) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Bangka Belitung;
2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di Universitas Bangka Belitung wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

Pasal 20

1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kepegawaian dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain;
3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap Universitas Bangka Belitung dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

Pasal 21

1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan keputusan ini;
2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 10 Agustus 2018

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024